

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEHAMILAN**

Aminatul Chusna¹, Maria Novita Apriyani²

UPN Veteran Jawa Timur

Email: 20071010149@student.upnjatim.ac.id¹, maria.ih@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Wanita cukup sering menjadi korban dari adanya kejahatan seksual seperti hal nya pemerkosaan yang berujung pada kehamilan karena wanita sebagai makhluk yang digolongkan lemah. Pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Metode penelitian yang diambil menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan. Dalam penelitian hukum ini bahan hukum normatif yang dapat digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan hak hak yang diterima oleh korban yaitu hak atas keadilan, pemulihan, perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis serta ganti rugi telah ada kemajuan dalam implementasinya. Kesimpulan dalam penelitian ini secara keseluruhan meskipun UU No. 12 Tahun 2022 dan KUHP telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk perlindungan dan hak-hak korban pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan namun,namun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan dukungan terhadap korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka secara maksimal dan dapat menjalani proses pemulihan secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pemerkosaan, Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang TPKS.

Abstract

Women quite often become victims of sexual crimes such as rape which results in pregnancy because women are creatures that are classified as weak. Rape as a form of sexual violence not only physically damages the victim, but also has a deep psychological impact. This research aims to analyze the provision of protection and rights to victims of criminal acts of rape that cause pregnancy in the Indonesian legal system based on the Criminal Code (KUHP) and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS). The research method used uses a normative research approach by analyzing relevant laws and regulations in providing protection to victims of criminal acts of rape that cause pregnancy. In this legal research, normative legal materials that can be used include the Criminal Code (KUHP) and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS). The results of the research show that the protection and rights received by victims, namely the right to justice, recovery, protection, the right to receive legal and psychological assistance and compensation, have made progress in their implementation. The overall conclusion in this research is that even though Law no. 12 of 2022 and the Criminal Code have provided an adequate legal basis for the protection and rights of victims of rape which causes pregnancy, however, there is still a need to increase the capacity of law enforcement officers, as well as strengthening support for victims so that they receive maximum protection and their rights and can undergo an optimal recovery process.

Keywords: Legal Protection, Victims, Criminal Acts Of Rape, Sexual Violence, Criminal Code, TPKS Law.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual secara paksa yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian hingga mengalami kehamilan pada diri orang yang menjadi korban. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga pemerkosaan.

Meskipun dimungkinkan tindak pidana pemerkosaan dilakukan kepada pria namun masih sangat kecil presentasenya, mungkin hal ini yang menyebabkan, perempuan menjadi makanan empuk sasaran kejahatan, hal ini terjadi karena perempuan dianggap makhluk yang lemah terutama dilihat dari kekuatan fisiknya, sedangkan pada prinsipnya kedudukan perempuan diakui sama dengan kaum lelaki termasuk dalam memproleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegakkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Jelaslah bahwa perempuan merupakan sasaran empuk terjadinya kejahatan terutama kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan.

Seharusnya negara memberikan perlindungan yang ekstra terhadap perempuan. Sesuatu tindak pidana terjadi terutama tindak pidana perkosaan maka kejahatan tersebut haruslah untuk diperiksa dalam proses persidangan dan perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan haruslah diperlakukan adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Peraturan yang digunakan bagi korban ataupun pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan digunakan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur diatas 18 Tahun berlaku ketentuan–ketentuan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan melihat data dan fenomena kekerasan seksual yang semakin meningkat setiap tahun nya membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada yaitu dengan melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat serta observasi lebih lanjut khususnya di provinsi jawa timur.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis aturan hukum yang ada tanpa mempertimbangkan aspek praktik atau implementasinya di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendalami sumber-sumber hukum yang ada untuk memahami teori, prinsip, dan asas hukum yang berlaku guna mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang

menyebabkan kehamilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun sebagian besar peraturan yang lebih rinci terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, KUHP tetap mengatur beberapa jenis tindak pidana terkait kekerasan seksual, khususnya yang berhubungan dengan perbuatan cabul atau pemerkosaan. Berikut ini adalah analisis terhadap beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP terkait tindak pidana kekerasan seksual:

1. Pemerkosaan (Pasal 285 – 288 KUHP)

Pemerkosaan merupakan tindakan kekerasan seksual yang paling sering dibahas dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 285 KUHP, pemerkosaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan perempuan tersebut dipaksa untuk melakukan hubungan seksual.

a. Pasal 285 KUHP:

Dalam pasal 285 KUHP memiliki makna bagi yang melakukan pemerkosaan dapat di pidana penjara paling lama 12 tahun.

b. Pasal 286 KUHP:

Dalam pasal 286 mengatur tentang pidana pemerkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya yang dilakukan di luar perkawinan di pidana penjara paling lama 9 tahun

c. Pasal 287 KUHP

Dalam pasal 287 mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun.

d. Pasal 288 KUHP

Dalam pasal 288 mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika mengakibatkan kematian, dijatuhan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana pemerkosaan menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita. Dengan kata lain, KUHP belum mengakomodasi tindak kekerasan seksual dalam konteks yang lebih luas seperti pemerkosaan yang melibatkan pelaku perempuan atau korban laki-laki, yang kini menjadi isu penting dalam masyarakat.

2. Perbuatan Cabul (Pasal 289-293 KUHP)

Pasal 289 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini termasuk sentuhan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, meskipun tidak sampai pada hubungan seksual penuh.

a. Pasal 289 KUHP:

Pasal 289 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini termasuk sentuhan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, meskipun tidak sampai pada hubungan seksual penuh. Dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 290 KUHP:

Dalam Pasal 290 KUHP memiliki makna yaitu bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dan orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, lalu bagi seseorang yang melakukan pencabulan kepada korban dibawah umur, dan yang terakhir bagi seseorang yang membujuk orang lain yang diketahui umurnya belum lima belas tahun serta membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan, maka dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Pasal 291 KUHP:

Dalam pasal 291 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul dan pelecehan seksual yang disertai dengan adanya penyiksaan dan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berat dapat dijatuhan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Namun, jika pelecehan seksual dapat mengakibatkan kematian dijatuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 292 KUHP:

Pada pasal 292 KUHP memiliki makna bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dengan sesama kelamin yang mana belum dewasa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

e. Pasal 293 KUHP:

Dalam pasal 293 KUHP juga mengatur tentang pelecehan seksual yang disertai dengan adanya iming-iming materi. Bagi seseorang yang memberikan serta menjanjikan uang atau barang, pada seorang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang tersebut padahal belum dewasa. Maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Untuk penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang mengalami kejahatan tersebut dengan tenggang waktu pengaduan nya yaitu dalam rentang waktu sembilan bulan sampai dengan dua belas bulan.

3. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pelecehan Seksual (Pasal 294 - 296 KUHP)

a. Pasal 294 KUHP:

Pasal 294 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks seksual, yaitu ketika seseorang menggunakan posisi atau otoritasnya untuk memaksakan hubungan seksual atau perbuatan cabul terhadap orang lain. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

b. Pasal 295 KUHP:

Dalam pasal 295 memiliki makna seseorang yang dengan sengaja menyebabkan serta memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa dapat di pidana penjara paling lama lima tahun. Dapat di pidana penjara paling lama empat tahun bagi seseorang yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu berulang-ulang kali maka pidana dapat ditambah sepertiga.

c. Pasal 296 KUHP:

Pasal 296 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang melibatkan pemaksaan terhadap korban yang dalam keadaan tidak bisa menolak, misalnya karena ancaman. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Analisis penulis terkait dengan pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dalam KUHP di Indonesia menekankan pada perlindungan terhadap hak asasi korban, terutama terkait dengan persetujuan dan pemaksaan. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun sebagian besar peraturan yang lebih rinci terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mengatur beberapa jenis tindak pidana terkait kekerasan seksual, khususnya yang berhubungan dengan perbuatan cabul atau pemerkosaan. Meskipun KUHP mengatur beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, hukum pidana Indonesia masih perlu diperbarui untuk memberikan perlindungan yang lebih lengkap terhadap korban kekerasan seksual dan menanggapi beragam bentuk tindak pidana seksual yang lebih luas. Pentingnya penerapan hukum yang lebih responsif terhadap masyarakat yang semakin berkembang adalah kunci untuk mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemberian Perlindungan terhadap korban Tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan dalam UU No. 12 tahun 2022 mengatur mengenai setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memuat 10 poin penting mengenai bentuk kekerasan seksual antara lain: pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul, eksplorasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesesuaian yang berlawanan dengan keinginan korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan serta eksplorasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksplorasi seksual, kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya yang secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan undang- undang.

UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih besar bagi korban kekerasan seksual. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam UU ini adalah:

1. Pemerkosaan (Pasal 4)

Pasal 4 mengatur tentang pemerkosaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Pada pasal 4 termuat 2 ayat yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1): memiliki makna yang melakukan pemerkosaan terhadap orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun
- b. Pasal 4 ayat (2): memiliki makna pemerkosaan terhadap anak, dihukum dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Pelecehan Seksual (Pasal 5)

Pasal 5 mengatur mengenai pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual ini termasuk perbuatan yang dilakukan dengan cara verbal, non-verbal, atau fisik yang tidak melibatkan hubungan seksual, namun tetap merendahkan dan menyakiti korban. Dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual, meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik yang langsung, tetap dianggap sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan trauma pada korban. Selain itu tindak pidana pelecehan seksual membawa pengaruh buruk terhadap korban yang mengalami perlakuan tersebut.

3. Eksplorasi Seksual (Pasal 6)

UU TPKS juga mengatur eksplorasi seksual, yang mencakup segala bentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual, atau pemanfaatan individu untuk kepentingan seksual dengan cara yang tidak sah. Pasal 6 memiliki makna yang melakukan eksplorasi seksual terhadap orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun.

4. Perbudakan Seksual (Pasal 7)

Perbudakan seksual adalah bentuk kekerasan seksual yang melibatkan kontrol penuh terhadap korban, termasuk perbudakan dalam industri seks atau eksplorasi lainnya. Pasal 7 memiliki makna orang yang terlibat dalam perbudakan seksual atau memanfaatkan orang lain untuk tujuan seksual secara paksa, dihukum dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun.

5. Paksaan dalam Hubungan Intim (Pasal 8)

Pasal 8 mengatur tentang tindakan paksaan dalam hubungan intim, baik yang terjadi dalam pernikahan maupun hubungan lainnya. Hal ini termasuk dalam kategori kekerasan seksual meskipun berada dalam ikatan suami istri. Pasal 8 memiliki makna bagi yang memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dalam keadaan tidak setuju atau tidak ada persetujuan, dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun.

6. Pemakaian Menggunakan Alat Kontrasepsi (Pasal 9)

Dalam Pasal 9 memiliki makna seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan kondisi tidak berdaya mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen, dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

7. Pemakaian Perkawinan (Pasal 10)

Pasal 10 memiliki makna bagi seseorang yang memaksa perkawinan dengan orang terkait atau dengan orang lain di pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/ atau pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Untuk pemakaian perkawinan termasuk perkawinan anak, pemakaian perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, pemakaian perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.

8. Penyalahgunaan Kekuasaan (Pasal 11 dan 12)

Pasal 11 memiliki makna setiap pejabat yang melakukan kekerasan seksual dengan tujuan menekan seseorang untuk memperoleh informasi atau pengakuan, hukuman dan memermalukan martabat disertai penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/ atau pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Pasal 12 memiliki makna seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapat kepuasan secara seksual di penjara paling lama lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah

9. Mengeksplorasi secara Seksual (Pasal 13 dan 14)

Pasal 13 memiliki makna yang membuat orang lain tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual di pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/ atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 14 memiliki makna setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di persetujuan orang yang menjadi objek perekaman lalu menyebarkan di luar kehendak penerima, disertai dengan melakukan penguntitan serta palakan untuk tujuan seksual dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan/ atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Perbuatan tersebut untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan, memperdaya seseorang supaya melakukan hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Perbuatan tersebut merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas.

10. Pelecehan yang Terjadi di Korporasi (Pasal 18)

Pada pasal 18 korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dipidana dengan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Hakim juga dapat menetapkan besarnya restitusi pelaku korporasi.

Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual, pencabutan izin tertentu pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/ atau pembubaran korporasi.

Analisis penulis terkait dengan pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. UU ini disahkan untuk mengatasi celah hukum yang ada dalam pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan beberapa undang-undang terkait lainnya, serta untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 hadir sebagai bentuk nyata dari partisipasi negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi dan memulihkan korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, serta mencegah kejadian kekerasan seksual yang berulang.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan bisa menjadi instumen hukum utama guna mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dan menjadi pelengkap untuk instrument hukum sebelumnya yang belum secara maksimal dan optimal dalam penerapannya. Diharapkan nya dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat berdampak besar sehingga kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan dapat berkurang dan menurun setiap tahun nya.

Perbedaan Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	Undang-Undang	Pasal peraturan yang mengatur tentang pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan	Jenis Tindak Pidana	Bentuk perlindungan yang diterima
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Diatur dalam pasal 285 dan 286 KUHP	Jenis tindak pidana dalam pasal 285 KUHP yaitu pemerkosaan dan jenis tindak pidana dalam pasal 286 KUHP yaitu pemerkosaan yang dilakukan dengan wanita yang pingsan atau tidak berdaya di luar perkawinan.	Bentuk perlindungan hukum yang diterima dalam pasal 285 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun dan bentuk perlindungan hukum yang diterima dalam pasal 286 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara paling lama penjara paling lama 9 tahun.
2.	Undang-Nomor 12 Tahun 2022	Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022.	Jenis tindak pidana dalam pasal 4 ayat (1) yaitu pemerkosaan terhadap orang lain dan pasal 4 ayat (2) yaitu pemerkosaan terhadap anak.	Bentuk perlindungan hukum yang diterima dalam pasal 4 ayat (1) dapat di pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun dan Bentuk perlindungan hukum yang diterima dalam pasal 4 ayat (2) dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun.

Konklusi perbedaan antara **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dan **Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** dalam pelaksanaan

pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dapat dilihat dalam beberapa aspek terkait dengan **definisi dan pengaturan tindak pidana** dalam KUHP, pemerkosaan diatur dalam pasal 285, yang mengatur tentang **pemerkosaan** (kejahatan seksual dengan paksaan) tanpa menitikberatkan pada bentuk kekerasan seksual lainnya yang lebih kompleks atau nuansa kekerasan seksual dalam hubungan yang lebih luas. Sedangkan dalam **UU TPKS** yang baru disahkan pada 2022 memberikan **pengaturan yang lebih komprehensif dan luas** terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk **pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan konten pornografi**, dan bentuk lainnya. UU ini juga lebih fokus pada pemberian perlindungan terhadap korban, khususnya dari segi **hak-hak korban**, baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Secara umum, **perbedaan utama antara KUHP dan UU TPKS** dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan terletak pada **komprehensivitas perlindungan** terhadap korban. KUHP lebih berfokus pada **hukuman terhadap pelaku**, sementara UU TPKS menekankan pada perlindungan korban, termasuk hak untuk mendapatkan **pendampingan hukum, psikologis, dan medis**, serta memberikan **kompensasi** dan **rehabilitasi** sebagai bagian dari pemulihan korban. Dengan demikian, UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih holistik, sensitif terhadap kebutuhan korban, dan lebih lengkap dalam memperhatikan kondisi psikologis dan sosial korban. **Pemberian Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

a) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pemerkosaan dalam rezim hukum pidana, termasuk kejahatan kesusilaan sebagaimana termuat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan Pasal 285. Hak-hak yang dapat diberikan bagi korban pemerkosaan jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak termuat dan tidak mengatur dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih mengatur tentang perlindungan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 285. Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan dan bagi pelaku dapat di pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pada dasarnya seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan memiliki kondisi fisik maupun psikisnya yang lebih lemah dari pria sebagai pelaku pemerkosaan sehingga sangat membutuhkan perlindungan hukum dan hak-hak selaku korban terhadap tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan yang mana perbuatan tersebut melanggar hak-hak asasi kaum perempuan.

Hak-hak yang dapat diberikan bagi korban pemerkosaan jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak termuat dan tidak mengatur dalam KUHP namun lebih rinci dan lengkapnya termuat dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan, namun tidak mengatur jika berhubungan dengan hak-hak korban tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan.

a. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Saat ini, pengetahuan masyarakat akan hak bagi korban kekerasan seksual di indonesia masih sangat minim. Tak jarang, korban kekerasan seksual tidak mengetahui dirinya telah menjadi korban, dan bahkan tidak menyadari haknya telah dirampas. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai hak korban kekerasan seksual menjadi hal penting dalam upaya membangun lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.

Pemerintah melalui DPR telah mengesahkan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan bagi korban dan juga mengatur hak bagi korban kekerasan seksual dalam dimensi pemulihan korban.

Misalnya saja hak korban kekerasan seksual yang di atur pada pasal 66 ayat (1) yang memiliki makna korban di jamin haknya sejak terjadinya peristiwa kekerasan seksual meliputi penanganan, perlindungan dan pemulihan. Salah satu hal yang membedakan UU ini dengan peraturan sebelumnya adalah penekanan pada hak-hak korban dan prosedur untuk memberikan akses yang lebih baik kepada korban dalam proses hukum dan pemulihan.

Berikut adalah hak-hak yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual menurut UU Nomor 12 Tahun 2022:

1. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan (Pasal 10)
 - a. Perlindungan Fisik dan Psikologis: Korban berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau gangguan, baik dalam proses hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Perlindungan Hukum: Korban berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dibebani pertanyaan yang merugikan, dan mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi selama proses hukum berlangsung.
2. Hak untuk Mendapatkan Rehabilitasi (Pasal 16)
 - a. Rehabilitasi Fisik: Korban berhak mendapatkan layanan medis dan psikologis yang dibutuhkan akibat kekerasan seksual yang dialami.
 - b. Rehabilitasi Psikologis: Korban berhak mendapatkan layanan psikososial untuk membantu proses pemulihan mental dan emosional akibat trauma yang ditimbulkan.
 - c. Rehabilitasi Sosial: Korban juga berhak mendapatkan dukungan dalam reintegrasi sosialnya, termasuk dalam hal akses pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial lainnya yang terpengaruh akibat kejadian kekerasan seksual.
3. Hak untuk Mendapatkan Informasi dan Bantuan Hukum (Pasal 12)
 - a. Korban berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan hak-hak yang mereka miliki dalam sistem peradilan.
 - b. Korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara, baik secara gratis atau didampingi oleh lembaga bantuan hukum yang sudah terdaftar. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi selama proses hukum.
4. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi (Pasal 35)
 - a. Korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik, mental, dan materiil yang timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialami.
 - b. Ganti rugi dapat berupa kompensasi untuk biaya medis, biaya rehabilitasi, atau bahkan pemulihan dari kerugian sosial atau ekonomi yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.
5. Hak untuk Mendapatkan Akses kepada Proses Peradilan yang Adil (Pasal 13)
 - a. Korban berhak untuk dilindungi dari prosedur hukum yang tidak adil atau merugikan mereka. UU ini menjamin bahwa korban tidak akan dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang melanggar privasinya.
 - b. Pemberian keterangan oleh korban dilakukan dengan cara yang tidak menambah trauma dan dilakukan dengan pendampingan, misalnya dengan adanya pendampingan psikologis atau hukum.
6. Hak untuk Tidak Diperiksa Berulang kali (Pasal 14)
Korban tindak pidana pemerkosaan tidak boleh diperiksa atau dimintai keterangan secara berulang-ulang untuk menghindari trauma lebih lanjut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dengan cara yang sensitif dan memperhatikan kebutuhan korban.

7. Hak untuk Melakukan Pengaduan (Pasal 23)

- a. Korban memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dialami kepada lembaga yang berwenang, seperti polisi, lembaga perlindungan perempuan, atau organisasi lainnya yang memiliki peran dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
- b. Proses pengaduan harus dilakukan secara mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, agar korban merasa didengar dan diproses dengan baik.

8. Hak untuk Mendapatkan Pendampingan (Pasal 15)

- a. Korban berhak mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung, baik dari pendamping hukum, psikolog, maupun pekerja sosial yang berkompeten.
- b. Pendampingan ini bertujuan agar korban merasa lebih nyaman, dan mendapat informasi yang jelas serta dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi proses hukum.

9. Hak untuk Mengajukan Restorative Justice (Pasal 27)

Korban berhak untuk terlibat dalam proses restorative justice atau keadilan restoratif, di mana solusi yang lebih fokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan atas kerugian yang dialami korban dapat dijalankan. Namun, proses ini harus dilakukan dengan persetujuan korban dan tetap memperhatikan hak-hak mereka.

10. Hak atas Keamanan dan Privasi (Pasal 11)

Korban berhak untuk menjaga privasi mereka selama proses hukum. Identitas korban tidak boleh dibuka ke publik tanpa izin, untuk menghindari stigmatisasi atau pelecehan lebih lanjut. Ini termasuk perlindungan terhadap penyebaran foto atau informasi yang dapat merugikan korban.

11. Pemberian Sanksi terhadap Pelaku (Pasal 25)

Korban berhak untuk mendapatkan keadilan melalui hukuman yang layak bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Hak untuk Mengakses Layanan Kesehatan (Pasal 17)

Korban berhak mendapatkan layanan medis dan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan medis, pemulihan fisik, dan perawatan jangka panjang jika diperlukan, untuk mengatasi dampak fisik dari kekerasan seksual yang dialami.

Analisis penulis terkait dengan pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hak-hak yang didapat oleh korban lebih lengkap dan lebih jelas. Mencakup perlindungan fisik dan psikologis, rehabilitasi, akses ke peradilan yang adil, serta bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan korban, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, dengan harapan korban bisa mendapatkan keadilan dan pemulihan yang optimal.

Selain itu korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mereka berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan untuk memperoleh bantuan hukum serta pemulihan setelah mengalami kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS memberikan hak-hak korban secara lebih jelas dan lebih lengkap terhadap korban, implementasinya membutuhkan kerjasama antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Perbedaan Terhadap Hak-Hak Korban Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	Undang-Undang	Pasal peraturan yang mengatur tentang pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan	Jenis Tindak Pidana	Bentuk hak-hak yang diterima
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Tidak mengatur	Tidak mengatur	Tidak mengatur
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2022	Segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana pemerkosaan, perdagangan orang, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan, dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik, mental, dan materil

Konklusi perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dapat disimpulkan dalam beberapa aspek utama yaitu **fokus pada hak Korban KUHP** pada **penegakan hukum terhadap pelaku**, dengan pengaturan yang lebih terbatas mengenai hak-hak korban, terutama di luar aspek pidana. Meskipun korban memiliki hak untuk melapor dan memberikan keterangan dalam persidangan, **perlindungan terhadap korban** dalam hal medis, psikologis, dan sosial tidak diatur secara eksplisit. Aspek pemulihan korban lebih tergantung pada kebijakan dari lembaga atau pihak terkait lainnya. Sedangkan jika, **UU TPKS** lebih **berorientasi pada hak-hak korban**, terutama dalam aspek **perlindungan fisik, psikologis, sosial**, dan medis. UU ini memberikan hak-hak yang lebih komprehensif terhadap korban, termasuk hak untuk mendapatkan **pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis**, serta **akses ke layanan medis**, termasuk jika pemerkosaan menyebabkan kehamilan.

Perbedaan utama antara **KUHP** dan **UU TPKS** dalam pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan terletak pada **komprehensivitas perlindungan** yang diberikan kepada korban. **KUHP** lebih fokus pada **penegakan pidana terhadap pelaku**, sementara **UU TPKS** memberikan perlindungan yang lebih holistik terhadap korban, termasuk hak untuk mendapatkan **pendampingan hukum dan psikologis, layanan medis, dan kompensasi**. **UU TPKS** juga lebih memperhatikan kondisi korban, terutama terkait dengan kehamilan akibat pemerkosaan, dan memberikan **pilihan** yang lebih jelas bagi korban dalam memilih jalur pemulihan yang sesuai. Dengan demikian, **UU TPKS** memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan sensitif terhadap kebutuhan korban dibandingkan dengan **KUHP** yang lebih terbatas dalam memberikan perhatian pada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Fokus perlindungan korban dalam KUHP lebih terfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Perlindungan terhadap hak-hak korban di luar proses hukum seperti rehabilitasi medis dan psikologis tidak diatur secara eksplisit. Selain itu, kehamilan akibat pemerkosaan belum diatur secara khusus dalam KUHP, sehingga korban harus melalui proses peradilan umum tanpa perlindungan khusus terkait kehamilan tersebut. Sedangkan jika UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, dengan mengutamakan aspek pemulihan korban, baik fisik, psikologis, sosial, maupun medis. UU ini mengatur secara rinci hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis, layanan medis, dan akses ke layanan pemulihan, termasuk terkait dengan kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan. Korban juga diberi hak untuk memilih antara melanjutkan atau mengakhiri kehamilan, jika kehamilan tersebut hasil dari pemerkosaan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan medis dan psikologis dalam KUHP tidak mengatur secara rinci mengenai hak korban. Sedangkan dalam UU TPKS menekankan hak korban untuk mendapatkan perlindungan medis, termasuk dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Selain itu, UU ini juga mengharuskan adanya pendampingan psikologis selama proses hukum dan pasca-kejadian untuk membantu korban mengatasi trauma yang ditimbulkan.
3. Perlindungan selama proses hukum dalam KUHP perlindungan korban lebih terbatas pada aspek pemberian kesaksian dalam proses hukum dan perlindungan fisik selama penyelidikan. Sedangkan jika, UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif selama proses hukum, termasuk melalui pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban dari intimidasi atau ancaman, baik dari pelaku maupun pihak lainnya. UU ini juga mengatur agar korban tidak merasa terintimidasi dan dapat memberikan kesaksian dengan cara yang aman.
4. Sanksi terhadap pelaku dalam mengatur sanksi pidana untuk pelaku pemerkosaan, namun tidak secara khusus mempertimbangkan kondisi kehamilan akibat pemerkosaan dalam penjatuhan hukuman. Sedangkan dalam, UU TPKS memberikan sanksi yang lebih spesifik terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan, dengan mempertimbangkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Moch. (2014). Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) : Jilid 2. Bandung: Offset Alumni.
- Barda Nawawi Arief (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Prenadamedia.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Hakim Lukaman. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. Sleman; CV. Budi Utama
- Prasetyo Teguh. (2015). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Sleman: CV. Budi Utama.
- Santoso Topo. (2015). Seksualitas dan Pidana. Jakarta: In Hill.
- Wijaya Andika dan Wida Peaca Ananta. (2016). Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792, Lembar Lepas

Sekretariat Negara: 58.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Marzuki Suparman, Prasetyo Eko, dan Martha Aroma Elmins. (2017). Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Mustika Mega. (2018). Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan, Yogyakarta: UII.